



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 51/PDT.P/2017/PN.MNK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Perdata Permohonan, atas nama Pemohon :---

YUNI DOWANSIBA, : Tempat tanggal lahir Ullong 19 Agustus 1985, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Swapen Bahari, RT 003 RW.004 Kelurahan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Papua Barat yang diselanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri Manokwari

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Manokwari Nomor: 51/PDT.P/2017/PN-Mnk, tanggal 23 Maret 2017 Tentang Penunjukan Hakim;-----

Telah membaca surat permohonan dari pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 23 Agustus 2017, dibawah register No.51/PDT.P/2017/PN-MNK, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir pada persidangan pertama tertanggal 07 April, namun sampai pada tahapan pembuktian (hakim memerintahkan untuk memenuhi kelengkapan surat/akta kematian Pewaris) namun Pemohon tidak hadir (14 April 2017) menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dari **Relas Panggilan II** hari Jumat tanggal 14 April 2017 ternyata benar Pemohon tidak hadir pada hari sidang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal Jum'at 07 April 2017, Pemohon telah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan, tetapi Pemohon tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Register perkara Nomor : 51/PDT.P/2017/PN.MNK, **dinyatakan Gugur** ;-----

Putusan No 162/PDT.P/2017/PN.MNK| 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal 124 HIR / pasal 148 Rbg, serta pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register **Nomor: 51/PDT.P/2017/PN.MNK Gugur;--**
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000.00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 07 April 2017** oleh kami **FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Manokwari Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **AGUS IRIANA SH**, selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh **Pemohon**;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUS IRIANA, SH.

FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:-----	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:-----	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	:-----	Rp. 5.000,-
5. Materai	:-----	Rp. 6.000,-
J u m l a h	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 191.000,-

Putusan No 162/PDT.P/2017/PN.MNK| 2